

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada awalnya menentukan judul penelitian penulis beranggapan bahwa penelitian dengan judul analisis penerapan PSAK No. 102 pada pembiayaan *murabahah* di suatu lembaga keuangan syariah belum pernah diteliti, namun setelah penulis melakukan pencarian melalui media ditemukan penelitian/skripsi yang berkaitan dengan judul di atas, beberapa diantaranya mirip dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian tentang analisis keputusan nasabah dalam menggunakan produk atau jasa dilakukan oleh Sri Rahmawati (2013) dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Pengaruh Religius Terhadap Nasabah Dalam Penggunaan Produk dan Jasa Perbankan Syariah Dengan Atribut Produk Sebagai Variabel In tervening (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Yogyakarta)*”. Penelitian tersebut menyimpulkan:
 - a. Religiusitas berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam penggunaan produk dan jasa Bank Syariah Mandiri di Yogyakarta tetapi tidak signifikan.
 - b. Religiusitas berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam penggunaan produk dan jasa perbankan syariah melalui atribut produk sebagai variabel *intervening*, dan keputusan nasabah dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar.
2. Penelitian tentang “*Analisis Pengaruh Pemahaman Hukum Islam Nasabah Terhadap Keputusan Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi kasus*

pada Bank Pembangunan Daerah Syariah di Yogyakarta)” oleh Ahmad Syarifuddin Hidayatullah (2013). Penelitian tersebut menyimpulkan:

- a. Pemahaman hukum Islam nasabah dalam penelitian ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan dalam menggunakan jasa Bank Pembangunan Daerah (BPD) syariah di Yogyakarta.
- b. Variabel pemahaman hukum Islam dapat memengaruhi variabel keputusan nasabah dalam menggunakan jasa bank BPD Syariah sebesar 2%. Sedangkan sisanya sebesar 98% (100% - 2%) dapat dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bagaimana pemahaman nasabah terkait hukum riba dan keputusan nasabah dalam pembiayaan *murabahah* dan bagaimana para karyawan memberikan pemahaman kepada nasabah terhadap hukum riba.

B. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (kasmir, 2012).

Pengertian bank diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Pengertian bank dalam dua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan, yaitu:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank atau perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan

jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain.

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (kasmir, 2005). Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkat taraf hidup rakyat banyak. Dua pengertian diatas menjelaskan bahwa fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menghimpun dana (*funding*)
2. Menyalurkan dana (*lending*)
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*)

Dalam kamus Istilah *Fockema Andreae*, disebutkan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari pihak ketiga. Bank dikatakan sebagai badan usaha mengandung arti bahwa bank harus memenuhi unsur badan usaha, yaitu melakukan kegiatan yang terus menerus, bertujuan mencari keuntungan, memenuhi aspek publisitas (terang-terangan), melakukan aktivitas tertentu, dan melakukan pembukuan.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dari pengertian di atas, bank memiliki dua arti penting, yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.

Dilihat dari fungsinya, bank terbagi menjadi dua. *Pertama* bank primer, yaitu bank sirkulasi yang menciptakan uang. *Kedua*, bank sekunder, yaitu bank yang tidak menciptakan uang juga tidak memperbesar dan memperkecil arus uang, seperti bank-bank umum, tabungan, pembiayaan usaha, dan pembangunan (Kasmir, 2005).

C. Bank Syariah

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung pada akad dan perjanjian antara nasabah dan bank (Ismail, 2011).

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun prinsip *mudharabah*.

Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip *ijarah*

dan akad pelengkap (Karim, 2008). Tujuan didirikannya bank Islam adalah untuk menghindari bunga uang yang diberlakukan oleh bank konvensional.

1. Jenis Bank Syariah

- a) Bank Umum Syariah (BUS), seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah.
- b) Unit Usaha Syariah (UUS), seperti UUS CIMB Niaga Syariah, BPD DIY Syariah, Bank Danamon Syariah.
- c) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), seperti BPRS *As-Salam*, BPRS Harta Insan Karimah.

2. Fungsi dari Perbankan Syariah Menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah:

- a) Bank syariah dan UUS berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b) Bank syariah dan UUS berfungsi menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- d) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Karakteristik Bank Syariah

- a) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya,
- b) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*),

- c) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas,
- d) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif,
- e) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan
- f) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Munculnya Bank Islam

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya bank-bank Islam yang muncul antara tahun 1960-an dan 1970-an. Diantara faktor yang penting adalah sebagai berikut: (a) upaya neo- revivalis dalam memahami hukum tentang bunga sebagai riba; (b) adanya kekayaan negara akan minyak yang melimpah; (c) penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktikkan oleh beberapa negara muslim sebagai bentuk kebijaksanaannya.

5. Peranan Bank Syariah

Berbicara peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Di antara peranan bank syariah, adalah (a) memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat; (b) meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah; (c) menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.

- b) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c) Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return (keuntungan)* yang diberikan kepada investor.
- d) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.
- e) Mendorong pemerataan pendapat. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana *zakat, infaq* dan *shadaqah (ZIS)*.
- f) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah almuqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
- g) *Uswah hasanah* implementasi moral dalam menyelenggarakan usaha bank.

6. Akad-akad Bank Syariah

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijaroh*. Akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Contoh akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

- a) *Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau di minta kembali.

- b) *Wadi'ah*, yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
- c) *Wakalah*, yaitu akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.
- d) *Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- e) *Rahn*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang tersebut.
- f) *Dhaman*, yaitu menggabungkan dua beban (*tanggungan*) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.
- g) *Hiwalah*, yaitu akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain.

Berbeda dengan akad *tabarru'*, akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi keuntungan. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* antara lain sebagai berikut.

- a) *Murabahah*, yaitu jual-beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya
- b) *Salam*, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dimuka.
- c) *Istisna*, yaitu kontrak penjualan antara *mustashni* (pembeli akhir) dan shani (*supplier*) pembeli dengan pesanan.

- d) *Ijaroh*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.
- e) *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*atau amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- f) *Muzara'ah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.
- g) *Mukhabarah*, yaitu *muzara'ah*, tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.

D. Produk Bank Syariah

Pengertian mengenai produk bank, bank dapat kita jumpai dalam PBI. No 10 / 17 /PBI / 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 angka 5 PBI menyebutkan bahwa produk bank, yang selanjutnya disebut produk, adalah produk yang dikeluarkan bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa bank sesuai dengan prinsip syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada tahap awal berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa-fatwa yang dimaksud antara lain fatwa No. 01 / DSN-MUI /IV / 2000 tentang Giro, fatwa No. 02 /DSN-MUI/ IV / 2000 tentang Tabungan, fatwa No. 03 / DSN-MUI /IV / 2000 tentang *Deposito*, kegiatannya merupakan fatwa dalam produk penghimpunan dana. Semenatara untuk produk penyaluran dana juga terdapat fatwa yang dapat dijadikan pedoman, antara lain Fatwa

No. 04 /DSN-MUI . IV / 2000 tentang *Murabahah*, Fatwa No. 07 / DSN-MUI /IV / 2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud, produk perbankan syariah dapat di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu : (1) produk penghimpun dana; (2) produk penyaluran dana; dan (3) produk di bidang jasa.

1. Produk Penghimpun Dana

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau lembaga lainnya. Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari:

- a. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri, meliputi: setoran tunai dari pemegang saham, cadangan laba serta laba yang belum dibagi.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat luas, meliputi: simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- c. Dana yang bersumber dari lembaga lain, meliputi: bantuan likuiditas bank Indonesia (*BLBI*), pinjaman antar bank (*call money*), pinjaman dari bank-bank luar negeri, surat berharga pasar uang (*SBPU*).

Produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana ini sebut sebagai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya.

Implementasi prinsip syariah dalam produk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan adalah sebagai berikut:

- 1) Giro. Produk giro dapat menggunakan akad *wadiah* maupun akad *mudharabah*. Giro yang menggunakan akad *wadiah* di dalamnya, maka pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut (yang dipakai akad *wadiah ad-dhamanah*), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal.
- 2) Deposito. Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah hanya digunakan akad *mudharabah*.
- 3) Tabungan. Seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*. Keuntungan maupun resiko yang ada sama halnya dengan pada giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.

2. Produk Penyaluran Dana

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*).

Penerapan dari akad-akad tradisional Islam ke dalam produk pembiayaan bank adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan berdasarkan akad jual beli.

Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan *murabahah* artinya jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan

salam artinya, dalam jual beli nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya ditempat akad sesuai dengan harga yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya, dan pembiayaan *istishna*, artinya bagian dari *Ba'i As-salam* namun *Ba'i As-istishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur.

Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual-beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar sebesar harga pokok (*historical cost*) ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (*profit margin/mark up*) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak.

b. Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa.

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki. Untuk memenuhi kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak bank syariah dapat menyewakan barang yang menjadi obyek sewa dan untuk itu pihak bank berhak mendapat uang sewa (*ijrah*) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

c. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil.

Pembiayaan berdasarkan bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akad modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu

usaha yang produktif. Dalam praktik perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

- 1) *Musyarakah* adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
- 2) *Mudharabah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.

Perbedaan yang mendasar antara *musyarakah* dan *mudharabah* adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada *musyarakah* diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada *mudharabah* modal hanya dimiliki satu pihak saja.

d. Pembiayaan Berdasarkan Akad Pinjam-meminjam.

Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan *qardh* dan pembiayaan *qardh al hasan*.

3. Produk Jasa

Produk jasa merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu. Akad-akad tradisional Islam yang dapat diimplementasikan dalam produk jasa bank syariah antara lain berupa akad *wakalah*, akad *hiwalah*, akad *kafalah*, akad *rahn*, akad *sharf*, dan sebagainya. Penggunaan akad *wakalah* dalam produk jasa perbankan berupa *Kliring*, *inkaso*, jasa transfer, dan *Letter of Credit (L/C)*, kemudian akad *hiwalah*, dipakai oleh bank dalam melakukan jasa berupa *factoring*, dan akad *kafalah* dipakai oleh bank dalam bentuk fasilitas bank garansi.

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa perbankan tersebut antara lain: *sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* (Kasmir, 2008).

I. Konsep Pemasaran Islam

Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa jika melakukan segala sesuatu agar dilandasi dengan sifat ikhlas, jujur, dan adil, sehingga syariah marketing yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pemasaran yang sesuai dalam Islam yang diharapkan dapat tercipta para pebisnis dan pelaku ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip Islam.

Berbisnis dalam Islam diajarkan beberapa sifat yang harus senantiasa dipatuhi agar tercipta suatu transaksi yang diridhoi oleh Allah SWT (Suprpto 2008). Sebagai berikut:

a. *Shidiq* (Jujur).

Shidiq adalah sifat Nabi Muhammad SAW, artinya benar dan jujur.

Dalam pemasaran, sifat *shidiq* haruslah menjiwai seluruh perilakunya dalam melakukan pemasaran, dalam artian selalu jujur. Baik kepada pemegang saham, nasabah, pesaing, maupun kepada masyarakat. Sehingga bisnis tersebut dijalankan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran, seperti yang terdapat dalam (Q.S.at-Taubah : 119).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (at-Taubah : 119).

b. *Amanah* (Tepercaya).

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan konsisten.

Sifat amanah melainkan peran yang fundamental dalam kegiatan ekonomi seperti bisnis, karena dalam berbisnis sifat amanah sangat diperlukan agar pelaku bisnis saling mempercayai satu sama lain, sehingga transaksi yang dilakukan dapat berjalan baik. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam (Q.S. an-Nisa, Ayat 58).

اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاَمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنٰتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَنْ النَّاسِ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيْمًا يَعْظُمُ بِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar maka melihat. (Q.S. an-Nisa: 58).

c. *Fathanah* (Cerdas).

Fathanah dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam melihat sesuatu, dan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara atau masalah. Seperti sifat yang dimiliki oleh para pemimpin. Dalam al-Qur'an disebutkan (Q.S. Yunus, Ayat 100).

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَجَعَلَ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya (Q.S. Yunus: 100).

d. *Tabligh* (Komunikatif).

Tabligh dapat diartikan seseorang yang pandai dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan apa yang harus disampaikannya serta tidak melebih-lebihkan dalam penyampaianya. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an (Q.S. al- Ahzab, Ayat 70).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar (al-Ahzab : 70).

E. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan. *The American Marketing Association* mendefinisikan perilaku konsumen (*consumer behavior*) sebagai interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku, dan lingkungannya dimana manusia

melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Terdapat tiga ide penting dalam definisi tersebut yaitu *pertama*, perilaku konsumen adalah dinamis. *Kedua*, hal tersebut melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian disekitar. *Ketiga*, hal tersebut melibatkan pertukaran (Setiadi, 2003).

Perilaku konsumen adalah studi yang terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi (Joko Lelono Bambang Widoyono, 2011).

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikutin tindakan ini (Simamora, 2002). Kotler dan Amstrong (1997) mengartikan perilaku konsumen sebagai perilaku pembelian konsumen akhir, baik individu maupun rumah tangga, yang membeli produk untuk konsumsi personal.

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Perilaku konsumen menyoroti perilaku individu dan rumah tangga.
- b. Perilaku konsumen menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembeli serta tindakan dalam memperoleh, memakai, mengkonsumsi dan menghabiskan produk.
- c. Mengetahui perilaku konsumen meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang dibelanjakan, kapan, dengan siapa, oleh siapa, dan bagaimana barang yang sudah dibeli dikonsumsi. Juga termasuk variabel-variabel yang tidak dapat diamati seperti nilai-nilai yang dimiliki konsumen, kebutuhan pribadi, persepsi, bagaimana mereka mengevaluasi alternatif dan apa yang

mereka rasakan tentang kepemilikan dan penggunaan produk yang bermacam-macam.

1. Perilaku Konsumen Dalam Islam

Perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu yang dipengaruhi oleh faktor kejiwaan (psikologis) dan faktor luar lainnya, yang mengarahkan mereka untuk memilih dan mempergunakan barang-barang yang diinginkannya. Sementara itu, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan.

Terdapat tiga unsur penting dalam perilaku konsumen, yaitu:

- (a) Perilaku konsumen adalah dinamis,
- (b) Terdapat interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar,
- (c) Hal tersebut melibatkan pertukaran.

Islam mengajarkan bahwa perilaku konsumen menekankan kepada sikap untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Semangat ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam berkonsumsi, yaitu prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, murah hati, dan moralitas. Islam tidak menganjurkan umatnya untuk mencintai materi tetapi menganjurkan untuk mengurangi kebutuhan materi untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Sehingga dalam Islam, pemenuhan kebutuhan batiniah merupakan cita-cita tertinggi manusia dalam hidupnya dengan tidak meninggalkan pemenuhan kebutuhan jasmaninya.

Ada dua ciri perilaku konsumen dalam Islam adalah: *Pertama*, perilaku seorang konsumen yaitu dia tidak bertujuan memaksimalkan kepuasan lahir,

kecuali sampai batas yang moderat. Hal ini tidak berarti bahwa Islam membenarkan seseorang mengabaikan kebutuhan fisik atau biologisnya.

Pemenuhan kebutuhan fisik secara wajar menjadi kewajiban setiap orang, keluarga dan pemerintah. *Kedua*, benda dan jasa alat pemuas kebutuhan tersebut harus halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya. Halal zat merupakan *necessary condition* sedang halal cara memperolehnya merupakan *sufficient condition*-nya. Sejalan dengan penelitian ini, perilaku ini terkait dengan syarat perlu dan syarat kecukupan dari terpilihnya produk jasa perbankan oleh konsumen diasumsikan terpenuhi.

Menurut Engel setidaknya ada tiga hal yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu:

1. Pengaruh lingkungan. Konsumen hidup di dalam lingkungan yang kompleks.

Perilaku keputusan mereka dipengaruhi oleh budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga dan situasi.

Budaya mengacu pada seperangkat nilai, gagasan, artefak, dan simbol bermakna lainnya yang membantu individu berkomunikasi, membuat tafsiran, dan melakukan evaluasi sebagai anggota masyarakat.

2. Perbedaan dan pengaruh individual. Dalam hal ini ada 5 hal penting di mana konsumen mungkin berbeda sumber daya konsumen, motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, dan kepribadian, gaya hidup dan demografi.
3. Proses Psikologis. Proses ini meliputi tiga hal yaitu:
 - a. Pengolahan informasi;
 - b. Pembelajaran; dan
 - c. Perubahan sikap dan perilaku.

Pemrosesan informasi terdiri dari lima tahap: pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan dan pemerolehan kembali. Pembelajaran kognitif berkenaan dengan proses mental yang menentukan retensi informasi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain : faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi dan faktor psikologi (Kotler, 2001).

1. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang luas dan mendalam terhadap perilaku, peran budaya, sub-budaya, kelas sosial.

a) Kultur (peran budaya)

Kultur adalah faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku seseorang.

b) Sub-Budaya

Setiap kebudayaan mengandung sub-kebudayaan (*subculture*) yang lebih kecil, atau kelompok orang-orang yang mempunyai sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang sama. Sub-kebudayaan meliputi kewarganegaraan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis.

c) Kelas Sosial

Kelas sosial adalah bagian-bagian masyarakat yang relatif permanen dan tersusun rapi yang anggota-anggotanya mempunyai nilai-nilai, kepentingan dan perilaku yang sama. (Kotler, 2001)

2. Faktor Sosial

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial diantaranya adalah kelompok sosial dan kelompok referensi, keluarga.

a) Kelompok Acuan

Kelompok acuan adalah seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau pengaruh perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok keanggotaan (Kotler, 2001).

b) Keluarga

Keluarga adalah suatu unit masyarakat terkecil yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan. Keluarga sebagai orientasi yang terdiri dari orang tua, dimana seseorang mempengaruhi suatu orientasi terhadap agama, politik dan ekonomi.

c) Status dan Peran

Status dan peran berhubungan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat, setiap peranan yang dimainkan akan mempengaruhi perilaku pembelinya.

3. Faktor Pribadi

a) Umur dan tahap siklus umur

Kelompok membeli barang dan jasa yang berubah-ubah selama hidupnya, usia merupakan perkembangan fisik dari seseorang. Tahapan perkembangan pasti membutuhkan makanan, pakaian yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi terhadap perilaku pembelian.

b) Pekerjaan

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Pekerjaan kasar cenderung membeli pakaian kerja kasar, sedangkan pekerja kantor membeli setelan bisnis.

c) Situasi Ekonomi

Situasi ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produknya.

d) Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat dan pendapat yang bersangkutan. Gaya hidup melukiskan keseluruhan pribadi yang berintraksi dengan lingkungan (Kotler, 2001).

4. Faktor Psikologi

Faktor psikologi yang berpengaruh terhadap perilaku seorang konsumen yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan sikap.

a) Motivasi

Suatu kebutuhan akan berubah menjadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu. Motif adalah suatu kebutuhan yang cukup menekan seseorang untuk mengejar kepuasan.

b) Persepsi

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia.

c) Pembelajaran

Pembelajaran menggambarkan perubahan perilaku individu yang muncul karena pengalaman. Para teoritikus pembelajaran mengatakan bahwa hampir semua perilaku manusia berasal dari belajar. Proses belajar berlangsung melalui tanggapan, dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan, penguatan, yang saling mempengaruhi.

d) Keyakinan dan Sikap

Keyakinan adalah suatu pemikiran *deskriptif* yang dimiliki seseorang tentang sesuatu, sedangkan sikap adalah organisasi dari motivasi, perasaan emosional, persepsi dan proses kognitif pada suatu aspek. Melalui tindakan dan proses belajar, orang akan mendapatkan kepercayaan dan sikap yang kemudian mempengaruhi perilaku pembeli.

3. Prosedur Pengambilan Keputusan

Keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif yang mengandung tiga pengertian, yaitu:

- (1) Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan,
- (2) Ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satu yang terbaik, dan
- (3) Ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan ini makin mendekati pada tujuan tersebut.

Lebih lanjut, keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif.

Sejalan dengan perilaku konsumen, maka pengambilan keputusan konsumen (*consumer decision making*) dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan, dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Pengambilan keputusan adalah suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah yang memiliki fungsi antara lain sebagai berikut: (a) Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual

maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional, (b) Sesuatu yang bersifat *futuristic*, artinya bersangkutan paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama.

Sedangkan tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Tujuan yang bersifat tunggal, (2) Tujuan yang bersifat ganda. Agar pengambilan keputusan dapat lebih terarah, maka perlu diketahui unsur-unsur atau komponen-komponen dari pengambilan keputusan tersebut.

Unsur-unsur dari pengambilan keputusan tersebut adalah sebagai berikut: (a) tujuan dari pengambilan keputusan, mengetahui lebih dahulu apa tujuan dari pengambilan keputusan itu, (b) identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah, adalah mengadakan identifikasi alternatif-alternatif yang akan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut, (c) perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, yaitu suatu keadaan yang dapat dibayangkan sebelumnya, namun manusia tidak sanggup atau tidak berdaya untuk mengatasinya, (d) sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan, adalah adanya sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari pengambilan keputusan itu.

4. Keputusan Memilih Bank

Bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dewasa ini, persaingan antar bank sangat ketat, sehingga perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini harus memahami nasabah ataupun calon nasabahnya dengan baik. Oleh karena itu pihak manajemen bank harus mengetahui tentang proses penilaian

informasi terhadap pemilihan suatu bank dari calon nasabahnya. Untuk itu, keputusan pemilihan bank didasarkan kepada:

- (1) Karakteristik Bank,
- (2) Pemberian bobot pada kepentingan pada ciri-ciri yang relevan di mana banyak calon nasabah lebih mementingkan pada tingkat kesehatan suatu bank,
- (3) Kepercayaan akan merek bank,
- (4) Fungsi utilitas,
- (5) Prosedur evaluasi.

Ada lima determinan kualitas jasa yang dapat dijadikan pijakan dalam memilih penyedia jasa, meliputi:

- (1) Keandalan. Yaitu kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan terpercaya dan akurat,
- (2) Daya tanggap. Yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa yang cepat,
- (3) Kepastian. Yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan,
- (4) Empati. Yaitu kesediaan untuk peduli dan memberikan perhatian pribadi bagi pelanggan,
- (5) Berwujud. Yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan personil dan materi komunikasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi suatu bank sangat diperlukan oleh calon nasabah, baik berasal dari bank itu sendiri maupun dari pengalaman orang lain sebelum memutuskan untuk menabung pada suatu bank.

F. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012).

Secara umum, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga (Muhammad, 2005).

1. Tujuan Pembiayaan

Sehubungan dengan aktifitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan dari bank syariah. Oleh sebab itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah adalah untuk memenuhi kepentingan terkait dengan *stake holder*, yakni:

- a. **Pemilik.** Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. **Pegawai.** Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. **Masyarakat.** Yang terdiri dari para pemilik, debitur yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya.

- d. Pemerintah. Akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara disamping akan memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan.
- e. Bank. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya (Muhammad, 2005).

Sedangkan menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2010 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, seperti:

- 1) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
 - 2) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah, salam, dan istishna*.
 - 3) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*.
 - 4) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Tujuan Pembiayaan

Sesuai dengan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki tujuan sebagai berikut: meningkatkan daya uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, menimbulkan semangat usaha, stabilitas ekonomi, dan membantu meningkatkan pendapatan nasional (Muhammad, 2005).

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Menyalurkan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan (Danupranata, 2010).

Sedangkan dalam pendapat Adiwarmanto Karim (2010) jenis-jenis pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut ;

- a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan jangka panjang yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

- b. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, *rehabilitas* (penggantian mesin atau peralatan lama yang sudah rusak), *modernisasi* (penggantian menyeluruh mesin atau peralatan lama dengan peralatan yang baru yang tingkat teknologinya lebih

tinggi), *ekspansi* (penambahan mesin atau peralatan yang dibutuhkan) dan relokasi proyek yang ada pemindahan lokasi proyek secara keseluruhan).

c. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu.

d. Pembiayaan *Letter of Credit (L/C)*

Pembiayaan *letter of credit* yaitu suatu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

e. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif syariah yaitu pembiayaan konsumtif syariah yang diberikan untuk tujuan usaha dan umumnya bersifat perorangan.

f. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan *Take over* yaitu pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non-syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

G. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

1. Manfaat Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*

a) Bagi Bank

Manfaat pembiayaan *murabahah* bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*.

b) Bagi Nasabah

Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengansur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

a. Rukun Transaksi *Murabahah*

Menurut Ascarya (2011) rukun transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

1) Pelaku akad

Ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk di jual.

Dalam pembiayaan *murabahah* pada umumnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berlaku sebagai penjual (*ba'i*).

2) *Musytari* (pembeli)

adalah pihak yang memerlukan dana akan membeli barang dari penjual. Dalam pembiayaan *murabahah* pada umumnya nasabah berlaku sebagai *musytari*.

3) Objek Akad

Mabi' (barang dagangan). Dapat berupa barang yang sebelumnya telah menjadi persediaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau barang yang disediakan oleh LKS jika sudah ada pembelinya. Di Indonesia pada umumnya adalah menggunakan jenis yang kedua yaitu menyediakan barang ketika sudah ada pembelinya terlebih dahulu.

4) *Tsanam* (harga).

Harga yang dimaksud adalah harga penjual yang disebutkan dengan jelas harga perolehan dan *magrin* (keuntungan).

5) *Sighah* yaitu Ijab dan Qabul

b. Syarat Transaksi *Murabahah*

Menurut Antonio (2013) syarat transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontak harus bebas riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*

a) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga atau simpanan merupakan dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana (Kuncoro, 2002).

b) Pendapatan Margin *Murabahah*

Menurut Antonio (2001) pengertian pendapatan adalah sebagai berikut; “pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam *liabilitas* atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas”.

c) Kurs

Nilai tukar mata uang yang lainnya disebut kurs, Menurut Paul R Krugman dan Maurice (1994) adalah “ harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya”.

d) Suku Bunga Bank Indonesia

BI Rate adalah bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia, yang menjadi acuan perbankan untuk menentukan suku bunga mereka. Acuan suku bunga yang dimaksud adalah acuan suku bunga untuk simpanan dan pinjaman, antara lain tabungan, giro, deposito dan kredit.

e) Modal sendiri

Menurut Arifin (2002) secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*networth*) yaitu selisih antara nilai buku dan aktiva dikurangi dengan nilai buku kewajiban (*liabilities*).

4. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah. Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* antara lain ditegaskan bahwa jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

Dalam diktum pertama angka 4 fatwa tentang *murabahah* di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Menurut penulis, diktum pertama angka 4 fatwa tentang *murabahah* tersebut seyogianya disikapi sebagai prinsip saja dalam pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* dengan pertimbangan:

- a. Definisi “pembiayaan” dalam Undang-undang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan.
 - b. Fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.
 - c. Pasal 1A ayat (1) huruf h Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menegaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak.
 - d. Akad-akad syariah menyangkut pengalihan harta bersifat konsensual, tidak bersifat rill.
5. Resiko dalam murabahah

Resiko dalam pembiayaan murabahah diantaranya adalah:

- a. Resiko yang terkait dengan barang
 - b. Resiko yang terkait dengan nasabah
 - c. Resiko yang terkait dengan pembayaran (Muh. Syafi’I Antonio, 2001).
6. Variabel –variabel yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah
- a. Kas

Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Yang termasuk kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang, dan dapat

diterima sebagai setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu (Baridwan: 1992). Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang dapat berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (Rizal Yaya, 2009).

Kas perlu diatur supaya tidak terjadi kekurangan untuk memenuhi permintaan nasabah serta tidak kelebihan sehingga terjadi "*idle cash*". Semakin tinggi suatu kas yang dimiliki suatu perbankan syariah maka tingkat pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga semakin tinggi.

b. Tujuan Kas

Adapun tujuan dalam manajemen kas meliputi 2 hal sebagai berikut:

1. Likuiditas merupakan manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan.
2. *Earning* merupakan tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis (Mamduh M.Hanafi).

c. Sumber Kas

Dalam perolehannya kas dapat bersumber dari :

1. Hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang.
2. Penjualan aktiva tetap.
3. Penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik.

4. Pengeluaran tanda bukti hutang (*wesel*), hutang obligasi, hutang bank dan lain-lain.
 5. Penerimaan diluar usaha perusahaan (*ex: bunga*).
 6. Adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya (Zaki Baridwan, 1992).
- d. Pola pembayaran murabahah

Pola pembayaran pada murabahah adalah dengan cara:

1. Murabahah *muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal dan pembayaran dalam bentuk *lump sum* (pembayaran di akhir).
 2. Murabahah *taqsith* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal dan pembayaran bentuk mencicil atau angsuran
 3. Murabahah *naqdan* yaitu pembayaran secara tunai diikuti dengan penyerahan barang (Adiwarman Karim, 2004).
- e. Perubahan Polisi Saldo Kas

Menurut Rizal Yaya, Perubahan Polisi Saldo di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Penyetoran dan penarikan oleh nasabah
2. Penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia
3. Penggunaan transaksi oleh internal bank seperti untuk kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji dan lain sebagainya (Rizal Yaya, 2009)

7. Dasar Hukum Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, antara lain pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d serta pasal 21 huruf b angka 2 UU Perbankan Syariah. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 *Wakalah*, Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*, Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murabahah*, Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah (Khashm fi Al-Murabahah)*, Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dan Fatwa DSN No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

Murabahah merupakan akad dengan prinsip jual beli selain akad *salam* dan *istishna*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam PSAK No. 102 paragraf 5, definisi *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli (Nurhayati, 2012).

8. Fatwa tentang *Murabahah*

Fatwa merupakan penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang *faqih* atau lembaga fatwa umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Hukum dari mematuhi fatwa sendiri ialah mengikat, karena fatwa dari seorang *faqih* atau lembaga fatwa umat merupakan sebuah *ijma*,

sehingga kekuatan dari fatwa sendiri cukup kuat, karena *ijma* sendiri bisa menjadi sumber hukum dari suatu hal seperti halnya al-Qur'an dan al-hadits namun *ijma* kekuatan pengikatnya dibawah kedua sumber tersebut.

Perihal *murabahah* ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yang mengatur hal-hal berikut ini.

a. Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syariah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, serta pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli, plus keuntungannya.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b. Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya rill bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank, maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam Murabahah

- 1) Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Utang dalam *Murabahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan

e. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan untuk menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan *arbitrase* syariah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

9. Landasan Hukum dan Syariah Akad *Murabahah*

Landasan hukum dan syariah tentang pembiayaan *murabahah* antara lain:

a) Al – Qur'an

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya “Dan Jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah : 280).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa ayat: 29).

b) Al- Hadis

Hadis Nabi, Rasulullah Saw bersabda:

ان النبي صلى الله عليه و اله و سلم قال : ثلاث فيهن البيع إلى أجل والمقارضة و خلط البر باشعير للبيت لا للبيع

Artinya “Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqadarah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah)

10. Kelebihan Pembiayaan *Murabahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa kelebihan, dengan demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Menurut wiroso (2005) kelebihan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Mudah diimplementasikan, jual beli *murabahah* dengan cepat mudah diimplementasikan dan dipahami oleh masyarakat dan para pelaku bank

syariah sendiri, karena pada dasarnya menyamakan *murabahah* sama dengan kredit investasi konsumtif.

- b. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.
- c. Pendapatan bank dapat diprediksi, dalam transaksi *murabahah* bank syariah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabahah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok keuntungan yang ditambah dengan biaya (*cost*).
- d. Menganalogikan *murabahah* dengan pembiayaan konsumtif, karena secara sepintas terdapat persamaan antara jual beli *murabahah* dengan pembiayaan yang diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang dan pembayarannya dapat dilakukan dengan secara tangguh atau cicilan ataupun cara lainnya.

H. Konsep Riba dalam Hukum Islam

1. Riba dalam Hukum Islam

Maraknya perkembangan bank syariah di muka bumi ini menarik perhatian kita untuk lebih jauh menganalisis tentang konsep dari bank syariah. apa sebenarnya yang memunculkan adanya bank syariah. Perbankan syariah mempunyai konsep bahwa bank syariah menjalankan operasionalnya bebas dari unsur riba atau bunga. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan.

Riba (الربا) secara bahasa bermakna: *ziyadah* (زيادة - *tambahan*). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*.

Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. (Syafi'i Antonio: *Bank Syariah*).

Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa ayat: 29).

Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang, (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*) dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pembeli pinjaman dan peminjam

sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Perkataan hukum yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum dalam bahasa Arab. Artinya, norma atau kaedah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah-laku atau perbuatan manusia dan benda (Ali, 2004).

Kata hukum menurut Purwosutjipto adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

Hukum Islam menurut Ahmad Sukardja dalam Abdul Djumali adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan berlaku serta mengikat bagi semua pemeluk Islam.

Sedangkan pengertian hukum secara bahasa, hukum berarti mencegah, memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan. Menurut istilah hukum adalah *ketentuan Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pemberian pilihan atau berupa penetapan* (Hamid, 2013).

2. Dasar Hukum

Setelah Indonesia merdeka, ada beberapa undang-undang perbankan syariah yang telah dihasilkan, diantaranya: UU No. 14 Tahun 1967 tentang

pokok-pokok perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Peraturan perundang-undangan tersebut membawa pengaruh terhadap perkembangan perbankan di Indonesia. Selanjutnya akan diuraikan perkembangan perbankan di Indonesia berdasarkan periodisasi berlakunya peraturan perundang-undangan perbankan.

Pengaturan perbankan di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama:

- a. Untuk tujuan moneter, pengaturan perbankan diarahkan untuk tujuan moneter, ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia.
- b. Untuk tujuan pengawasan terhadap industri perbankan.
- c. Untuk tujuan pembangunan.

Bab 1 pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008:

- 1) Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat.
- 3) Bank Umum adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 4) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

5) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Hikmah Keharaman Riba

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial, dan ekonominya.

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain:

- a. Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
- b. Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya dan perusahaannya.
- c. Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang-piutang.
- d. Biasanya orang yang memberi utang adalah orang kaya dan orang berutang adalah orang miskin.

4. Dalil Hukum Riba dalam Islam

a. Riba dalam Islam

1) Al- Qur'an

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (Q.S. al-Baqarah (2): 276).

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak di zalimi (dirugikan). (Q.S. al-Baqarah (279)).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Al- Imran (3): 130).

2) Al- Hadits

عن حكيم بن بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى ا وسام
 الله عليه و سلم البيعان باختيارما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا
 فإن صدقا وبينا بر ك لهما في بيعهما وإن كتما و كذبا محقت بر
 كة بيعهما

Artinya “Ada Hadis yang semakna dari hadis Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘ Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah’, atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan’. “ (HR Bukhari – Muslim).

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional

1. Pengertian Fatwa

Perkataan fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*, *walfutya* jamaknya *fatawa* yang telah diadopsi dan membumi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

DSN bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

3. Fungsi Fatwa Dewan Syariah Nasional Bagi Perbankan Syariah

Fungsi fatwa DSN-MUI terkait dengan Perbankan Syariah adalah:

- a. Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan di masing-masing bank syariah.
- b. Dasar hukum bagi bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.
- c. Landasan bagi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang perbankan syariah dan kegiatan usaha bank syariah.